



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1760, 2017

KEMENHUB. Tarif Angkutan Orang dengan Kereta
Api Kelas Ekonomi.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 113 TAHUN 2017

TENTANG

TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API

PELAYANAN KELAS EKONOMI UNTUK MELAKSANAKAN

KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 dan
Pasal 152 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, dan
menjamin kelangsungan penyelenggaraan angkutan
orang dengan kereta api pelayanan kelas ekonomi serta
pengembangan lintas pelayanan, perlu menata kembali
tarif angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Perhubungan tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api
Pelayanan Kelas Ekonomi untuk Melaksanakan Kewajiban
Pelayanan Publik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4722);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6022);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5961);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 252);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2013 tentang Komponen Biaya yang Dapat Diperhitungkan dalam Penyelenggaraan Angkutan Kewajiban Pelayanan Publik dan Angkutan Perintis Perkeretaapian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 714);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Perhitungan dan Penetapan Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1848), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 64 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Perhitungan dan Penetapan Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 799);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API PELAYANAN KELAS EKONOMI UNTUK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK.

Pasal 1

- (1) Tarif angkutan orang dengan kereta api pelayanan kelas ekonomi untuk melaksanakan kewajiban pelayanan public (*Public Service Obligation*) terdiri atas :
 - a. perkeretaapian antarkota; dan
 - b. perkeretaapian perkotaan.
- (2) Tarif angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Dalam hal tarif angkutan orang dengan kereta api pelayanan kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lebih rendah dari tarif yang ditetapkan oleh Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, selisih tarif menjadi tanggung jawab Menteri dalam bentuk Kewajiban Pelayanan Publik.

Pasal 2

Tarif angkutan orang dengan kereta api pelayanan kelas ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) sudah termasuk iuran dana pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan – Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang, serta peraturan pelaksanaannya.

Pasal 3

Setiap biaya tambahan selain yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) yang akan dijadikan komponen dari tarif angkutan orang

dengan kereta api kelas ekonomi, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Perhubungan terlebih dahulu.

Pasal 4

- (1) Penyelenggara sarana perkeretaapian umum dapat dikenakan sanksi dalam hal memberlakukan tarif melampaui tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 5

Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2016 tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 495), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan:

- a. Nomor PM 27 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 541); dan
 - b. Nomor PM 42 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 807),
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Ketentuan Lampiran I :
 - 1) Huruf A berlaku sejak tanggal 1 April s.d 6 Juli 2017;
 - 2) Huruf B berlaku sejak tanggal 7 Juli 2017 s.d 31 Desember 2017;
 - 3) Huruf C mulai berlaku Per tanggal 1 Januari 2018.
- b. Ketentuan Lampiran II :
 - 1) Huruf A mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
 - 2) Huruf B berlaku sejak tanggal 1 April 2017;

- 3) Huruf C berlaku sejak tanggal 7 Juli 2017;
- 4) Huruf D mulai berlaku Per tanggal 1 Januari 2018.

c. Ketentuan Lampiran III mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2017

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA